



96922 - Shalat Kedua Hari Raya Sendirian Di Rumah

Pertanyaan

Apakah saya boleh melaksanakan shalat id di rumah; saya tidk mampu pergi ke masjid karena sakit?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kedua shalat hari raya itu hukumnya fardhu 'ain bagi yang mampu, menurut pendapat yang kuat dari para ulama, sebagaimana dijelaskan pada jawaban soal nomor: [48983](#).

Dan apabila anda tidak mampu mendatangnya karena sakit, maka anda tidak berdosa. Apakah diperbolehkan bagi yang sedang sakit melaksanakannya di rumah? Ada perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Jumhur ulama berpendapat disyari'atkan bagi anda untuk melaksanakannya di rumah. Sementara madzhab Hanafi mengatakan: hal itu tidak disyariatkan.

Imam al Muzani menukil pendapat Imam Syafi'i -rahimahullah- dalam Mukhtashar al Um, 8/125: "Dan yang melaksanakan shalat idul fitri dan idul adha di rumahnya adalah yang sendirian, musafir, hamba sahaya, dan wanita".

Al Khursyi (Maliki) berkata: "Disunnahkan bagi yang terlambat shalat id bersama imam, hendaknya shalat, apakah berjama'ah atau sendiri-sendiri?, ada dua pendapat". (Ringkasan dari Syarh al Khursyi 2/104)

Al Mawardi (Hambali) dalam "al Inshaf" berkata: "Apabila seseorang ketinggalan shalat id, disunnahkan baginya untuk mengqadha'nya sesuai dengan sifatnya sebagaimana yang lakukan oleh imam".

Ibnu Qudamah (Hambali) dalam "al Mughni" berkata: "Yang datang terlambat boleh memilih, jika



dia mau maka silahkan shalat sendirian atau berjama'ah".

Dalam "ad Durr Mukhtar ma'a Hasyiyat Ibni 'Abidin 2/175 (Hanafi): "Tidak boleh shalat id sendirian ketika ketinggalan shalat bersama imam".

Syeikh Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat Hanafiyah, dan dikuatkan oleh Syeikh Ibni Utsaimin -rahimahullah-, sebagaimana dalam "as Syarh Mum'ti' 5/165".

Dalam Fatawa Lajnah Daimah lil Ifta', 8/306: "Shalat Idul fitri dan idul adha adalah fardhu kifayah, apabila sudah ada yang melaksanakannya dan sudah lebih dari cukup, maka yang lain tidak berdosa".

Barang siapa yang ketinggalan jama'ah shalat id, dan ingin mengqadha'nya, maka hendaklah ia shalat sebagaimana shalatnya imam, namun tanpa diikuti khutbah setelahnya". Demikianlah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, an Nakho'i dan para ulama yang lain. Yang menjadi dasar mereka adalah sabda Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- :

(إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاَمْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُم فَاقْضُوا)

"Apabila kalian mendatangi shalat berjama'ah, maka berjalanlah dengan santai dan tenang, jika kalian mendapati jama'ah maka shalatlah, dan jika terlambat maka qadha'lah (gantilah)".

Diriwayatkan dari Anas -radhiyallahu 'anhu- bahwasanya jika ia terlambat shalat id bersama imam, maka dia mengumpulkan anggota keluarganya dan pembantunya, kemudian pembantunya Abdullah bin Abi 'Utbah menjadi imam shalat dua raka'at dengan takbir pada keduanya.

Dan bagi yang datang terlambat sedang imam sedang berkhutbah, maka hendaknya mendengarkan khutbah terlebih dahulu, setelah itu baru mengqadha'nya, dengan demikian ia menggabungkan dua kemaslahatan.

Dari Allah-lah setiap petunjuk, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-, keluarga dan para sahabatnya.

(Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta')



(Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdur Razzaq 'Afifi, Syekh Abdullah bin Ghadyan)

Wallahu a'lam.